

|  |
| --- |
| MARKAS BESAR  KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN  Jakarta, ${bt\_ssh}    Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 |

Nomor : ${nomor\_surat\_saran\_hukum}

Klasifikasi : RAHASIA

Lampiran : -

Perihal : permohonan pendapat dan saran hukum

a.n. terduga pelanggar ${pangkat} ${terlapor} Kepada

Yth. KEPALA DIVISI HUKUM POLRI

di

Jakarta

1. Rujukan Laporan Polisi Nomor: ${nomor\_lpa} tanggal ${tanggal\_lpa} tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh ${pangkat} ${nama} NRP ${nrp} jabatan ${jabatan} ${kesatuan}
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Ka. permohonan pendapat dan saran hukum dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta mengacu kepada ketentuan Pasal 36 ayat (7), Pasal 37 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, bersama ini dikirimkan Resume atas nama Terduga pelanggar ${pangkat} ${terlapor} NRP ${nrp} jabatan ${jabatan} ${kesatuan}, terhadap perbuatan yang diduga telah melanggar Pasal ${pasal\_lpa}, dengan wujud perbuatan berupa:

${wujud\_perbuatan}

3. Demikian untuk menjadi maklum.

|  |  |
| --- | --- |
| Tembusan:  1. Kapolri.  2. Wakapolri.  3. Kadivpropam Polri. | A.N. KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI  KAROWABPROF  ANGGORO SUKARTONO, S.I.K.  BRIGADIR JENDERAL POLISI |